

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Bintang Ara

Desa Bintang Ara adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah mencapai 1.177,05 km². Secara geografis, desa ini berjarak sekitar 3 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan, 30 kilometer dari ibu kota Kabupaten Tabalong, dan sekitar 225 kilometer dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Bintang Ara adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini berada di kawasan yang cukup terpencil dan berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Tengah. Wilayah ini didominasi oleh lanskap pegunungan dan perbukitan dengan hutan-hutan yang masih cukup lebat di beberapa bagiannya, sehingga memberikan nuansa alam yang kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi geografis seperti ini turut memengaruhi pola hidup masyarakat, termasuk dalam hal keyakinan terhadap hal-hal spiritual, kepercayaan lokal, dan tradisi yang berkaitan dengan alam.

Batas wilayah Kecamatan Bintang Ara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Muara Uya dan Provinsi Kalimantan Tengah

Sebelah Timur : Kecamatan Haruai

Sebelah Selatan : Kecamatan Haruai dan Tanjung

Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah

Letak geografis yang cukup jauh dari pusat kota dan berada di daerah dataran tinggi membuat masyarakat Desa Bintang Ara memiliki keterikatan kuat dengan tradisi lokal, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat dan ritual kepercayaan seperti tradisi *papajar*. Kondisi lingkungan yang cenderung alami juga turut membentuk pandangan kosmologis masyarakat, di mana mereka meyakini adanya hubungan spiritual antara manusia, leluhur, dan alam sekitar.

2. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Bintang Ara pada tahun 2023 mencapai sekitar 6.832 jiwa. Mayoritas masyarakat beragama Islam, namun dalam skala kecamatan dan wilayah sekitar terdapat juga keberagaman agama seperti Kristen, Katolik, dan kepercayaan lokal lainnya yang masih bertahan dalam komunitas-komunitas kecil. Keberagaman ini menjadi bagian penting dalam dinamika sosial masyarakat, sekaligus mencerminkan realitas multikultural dan multiagama di wilayah tersebut.

Menurut data dari Kantor Kecamatan Bintang Ara, **komposisi agama penduduk secara umum di wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:**

- Islam: ±90%
- Kristen Protestan: ±6%
- Katolik: ±2%
- Lainnya (termasuk kepercayaan lokal): ±2%

Meskipun umat Islam menjadi mayoritas, interaksi sosial antarumat beragama di Desa Bintang Ara berlangsung dengan cukup harmonis. Hal ini tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat yang saling menghormati nilai-nilai adat dan tradisi, termasuk dalam peristiwa budaya seperti pernikahan. Tradisi seperti *papajar*, meskipun banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim, juga dikenal dan dihormati oleh masyarakat non-Muslim sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi *papajar* tidak semata-mata didasarkan pada keyakinan keagamaan saja, melainkan juga dipengaruhi oleh warisan budaya leluhur dan lingkungan geografis yang sarat dengan nuansa mistis dan spiritual. Kepercayaan terhadap gangguan makhluk halus, pentingnya doa, dan penggunaan bahan-bahan alami dalam ritual menjadi bagian dari nilai-nilai kolektif masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan ajaran agama yang mereka anut.

B. Tradisi *Papajar* dalam Pernikahan Adat Banjar di Desa Bintang Ara

Kata *papajar* secara harfiah berarti meletakkan sesuatu. Dari makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa *papajar* mengandung arti simbolis sebagai tindakan meletakkan atau mendudukkan sesuatu, yang dalam konteks ini merujuk pada sesaji. Bagi masyarakat Banjar, tradisi *papajar* disiapkan dengan maksud agar acara yang diselenggarakan, khususnya pernikahan, dapat berjalan dengan lancar dan mendapat keselamatan. Selain itu, dalam kepercayaan masyarakat setempat, apabila isi dari *papajar* tidak lengkap, sering kali dihubungkan dengan munculnya peristiwa yang tidak diinginkan, seperti ada orang yang tiba-tiba sakit, mengalami kesurupan, atau cuaca buruk. Kejadian-kejadian tersebut diyakini sebagai bentuk

teguran karena ada unsur sesaji dalam *papajar* yang belum terpenuhi secara sempurna.¹

Melalui kegiatan pengamatan serta interview, di lingkungan Desa Bintang Ara didapati bahwa dengan responden yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat maka bisa diuraikan data tentang tradisi *papajar* dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Bintang Ara tersebut. Hasil penelitian yang dipaparkan selaras dengan persoalan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya. Sebelum menyajikan data mengenai dua masalah tersebut, terlebih dahulu disajikan tentang latar belakang dan pengertian *papajar* menurut masyarakat Desa Bintang Ara sendiri.

Informasi masyarakat Desa Bintang Ara menyebutkan bahwa *papajar* hanyalah tradisi ataupun kebudayaan yang masih dipelihara oleh masyarakat Desa Bintang Ara saat mereka melakukan resepsi pernikahan. Umumnya isi *papajar* berbentuk beras, kelapa (*nyiur*), gula merah seterusnya. Tujuannya dimaksudkan supaya tidak ada yang mengganggu dari apapun atau sejenisnya. Namun di sisi lain, mereka juga menekankan pentingnya untuk tidak terlalu mempercayai secara berlebihan atau meyakini tradisi tersebut secara mutlak, karena hal itu dapat menimbulkan sugesti negatif, seolah-olah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tradisi *papajar* tidak dilaksanakan dalam acara pernikahan.

Resepsi pernikahan masyarakat Banjar dari dulu hingga sekarang hampir selalu disertai dengan tradisi *papajar*, terutama bagi mereka yang merupakan

¹ Indrawati dan Derri Ris Riana, "Makna Simbol Tolak Bala dalam Masyarakat Banjar: Kajian Etnolinguistik," *Jurnal Penelitian Arkeologi*, Vol. 7, No. 2, 2021, Hal 135-136

keturunan asli Banjar. Tradisi ini dianggap sebagai bagian penting dari rangkaian acara pernikahan, sehingga jika tidak dilaksanakan, banyak yang merasa ada sesuatu yang kurang. Selain sebagai kebiasaan, pelaksanaan *papajar* juga didorong oleh kekhawatiran akan terjadinya gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam acara walimah. Oleh karena itu, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi. *Papajar* biasanya terdiri dari bahan-bahan seperti beras atau ketan, gula merah atau gula habang, kelapa (*nyiur*), dan telur kampung yang diletakkan dalam sebuah mangkuk. Meskipun demikian, masyarakat juga menyadari bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi *papajar* tetap dijalankan karena telah menjadi bagian dari adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

C. Pelaksanaan Proses Tradisi *Papajar* pada Pernikahan Adat Banjar di Desa Bintang Ara

Adapun Tahapan pelaksanaan Prosesi Tradisi Papajar sebagai berikut:

1. Poses Persiapan

Menurut informan biasanya dua hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan, keluarga yang menggelar hajatan akan menyiapkan ketan dan pisang talas untuk dimasak terlebih dahulu. Setelah kedua bahan tersebut selesai dimasak, keluarga akan memanggil seorang tetua atau orang yang dianggap berpengaruh dalam keluarga untuk memimpin doa. Usai pembacaan doa, ketan dan pisang talas itu kemudian dilarutkan atau dihanyutkan ke sungai.

Tradisi *Papajar* umumnya dilakukan dua hingga tiga hari sebelum prosesi adat lainnya dimulai. *Papajar* tidak boleh ditempatkan hanya di satu lokasi,

melainkan harus disebar ke beberapa tempat, seperti di dalam kamar pengantin dan di bawah kursi yang akan digunakan oleh kedua mempelai saat acara pernikahan berlangsung. Penempatan *Papajar* ini dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga yang dituakan dari pihak calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, prosesi tradisi *Papajar* dalam pernikahan adat Banjar di Desa Bintang Ara umumnya dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Adapun tahapan pelaksanaannya secara runtut adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Bahan dan Tempat

Keluarga calon pengantin menyiapkan bahan-bahan yang menjadi isi *Papajar*, yaitu:

- Beras biasa
- Beras ketan
- Gula merah
- Kelapa
- Pisang
- Telur ayam kampung

Semua bahan tersebut diletakkan dalam wadah seperti tampah, piring, atau mangkuk dan dipersiapkan untuk didoakan. Menurut hasil observasi penulis, penulis menyampaikan bahwa proses itu memang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di wawancara.

b. Pemanggilan Tokoh Sepuh

Prosesi tidak dapat dilakukan sembarangan orang. Hanya tokoh sepuh yang memahami adat atau orang yang dituakan dalam keluarga yang dipercaya memimpin prosesi. Tokoh ini diminta membacakan doa-doa yang berasal dari bacaan shalawat dan ayat-ayat Al-Qur'an untuk keselamatan.

c. Pembacaan Doa dan Ritual Penolak Bala

Setelah semua bahan siap, dilakukan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh sepuh. Proses ini dianggap sebagai permohonan keselamatan dan perlindungan dari gangguan makhluk halus menjelang pernikahan. Beberapa keluarga juga menyertakan air yang telah didoakan, kemudian dipercikkan ke lokasi acara sebagai simbol penyucian.

d. Peletakan Sesaji di Titik Strategis

Setelah doa dibacakan, *papajar* diletakkan di beberapa titik strategis:

- Di bawah pelaminan
- Di sudut kamar pengantin
- Di pintu masuk rumah
- Beberapa bahkan menghanyutkannya ke sungai sebagai "izin" kepada penunggu alam.

Masyarakat percaya bahwa penempatan ini sebagai bentuk perlindungan agar tidak ada gangguan ghaib selama acara berlangsung.

Isi *papajar* dapat bervariasi di setiap daerah, tergantung pada ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang masing-masing keluarga. Saat orang yang dituakan dalam keluarga meletakkan *papajar*, disarankan untuk menyertai niat dalam hati

kepada Allah Swt, memohon keselamatan serta kelancaran jalannya acara dari awal hingga akhir, sambil melafalkan sholawat. Lokasi penempatan *papajar* sebaiknya diketahui oleh seluruh anggota keluarga besar agar setiap pihak dapat turut menjaga dan memastikan *papajar* tetap berada di tempatnya dan tidak dipindahkan tanpa sepengetahuan.

2. Proses Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan para responden, proses pelaksanaan ritual *Papajar* diawali dengan pencarian bahan-bahan yang biasanya memakan waktu sekitar 15 menit. Selanjutnya, beras ketan dan beras putih biasa ditempatkan dalam mangkuk-mangkuk kecil, lalu dimasukkan ke dalam wadah besar. Pertama-tama, beras putih diletakkan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan beras ketan. Di atas beras ketan tersebut, diletakkan pisang, telur, dan gula merah, sementara di sampingnya ditaruh sebutir kelapa. Dan untuk niat dalam melakukan tradisi *papajar* itu sendiri dengan niat yang Islami.

Tradisi *papajar* memiliki berbagai macam prosesi dalam pelaksanaannya. Meskipun tujuan dari setiap prosesi pada dasarnya sama, yaitu untuk memohon kelancaran dan keselamatan dalam acara yang akan dilaksanakan, namun peralatan, bahan-bahan, dan tata cara pelaksanaannya dapat bervariasi antar individu atau keluarga. Keanekaragaman ini menunjukkan adanya kekayaan nilai budaya dan kelenturan dalam praktik adat. Bahkan, sebelum tradisi *papajar* dilangsungkan, ada sebagian masyarakat yang terlebih dahulu melakukan ritual khusus, seperti memberikan sesajen yang dilarutkan ke sungai. Ritual ini dimaksudkan sebagai bentuk pemberitahuan atau "izin" kepada alam dan makhluk tak kasat mata

bahwa akan diselenggarakan sebuah acara besar, dengan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan.

Prosesi ini tidak dilakukan secara sembarangan, karena mengandung nilai simbolis dan spiritual yang diyakini penting oleh masyarakat setempat, prosesi dimulai oleh leluhur atau tokoh sesepuh dari keluarga atau garis keturunan mempelai, sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan leluhur. Setelah itu, orang tua mempelai mengambil peran dengan bergantian. Selama proses penyiraman berlangsung, orang tua mempelai mengucapkan niat dalam hati sebagai tanda keikhlasan dan restu kepada anaknya untuk sampai ke fase kehidupan baru dalam mewujudkan rumah tangga. Sehabis orang tua selesai, prosesi dapat diteruskan oleh sanak saudara atau diserahkan kembali kepada para sesepuh keluarga guna menyempurnakan tahapan tradisi *papajar* tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Mary Douglas "Rituals of purification mark transition and protect the social body from disorder." (Douglas, 1966: 124), menyebut bahwa ritual pembersihan (seperti mandi, doa, dan sesaji) berfungsi melindungi masyarakat dari kekacauan sosial dan spiritual, terutama di momen transisi (misal: sebelum pernikahan).²

Papajar tidak boleh diletakkan hanya di satu tempat, melainkan harus ditempatkan di beberapa lokasi penting, seperti di kamar pengantin tepatnya di bawah tempat tidur, di bawah kursi tempat pengantin berdandan, di area pelaksanaan tradisi *papajar*, serta di bawah tempat duduk pengantin saat resepsi

² Mary Douglas, *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (London: Routledge, 1966), 124.

pernikahan atau pelaminan. Isi *papajar* biasanya terdiri dari beras biasa, beras ketan, kelapa, gula merah, pisang, dan telur kampung. Saat meletakkannya, orang yang menata *papajar* diharapkan berniat dalam hati agar seluruh prosesi berjalan lancar tanpa gangguan dari makhluk halus.

Penyediaan *papajar* ini biasanya dilakukan oleh leluhur atau sesepuh keluarga. Saat meletakkannya, mereka menyertakan niat dalam hati sebagai bentuk perlindungan bagi mempelai dari sesuatu yang mengusik seperti makhluk yang tidak dapat terlihat, sehingga prosesi dapat berjalan lancar dan aman secara spiritual.³ *Papajar* juga harus diletakkan di berbagai tempat yang kemungkinan akan digunakan dalam prosesi lainnya, seperti di kamar calon pengantin, di pelaminan, dan di lokasi pelaksanaan tradisi *papajar* itu sendiri.⁴

Saat *papajar* diletakkan, tidak diperlukan pembacaan mantra atau doa-doa khusus; cukup dengan membaca *basmallah* dan meniatkan dalam hati permohonan perlindungan serta kelancaran seluruh rangkaian acara, tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah Swt.⁵

3. Pasca Pelaksanaan

Sesudah semua susunan acara telah habis dilaksanakan, *papajar* biasanya diserahkan kepada orang tua atau anggota keluarga yang dituakan, namun pula boleh dikasih kepada tetangga atau mereka yang memerlukan. *Papajar* berfungsi sebagai simbol tuntutan perlindungan kepada Tuhan dan sebagai bentuk ucapan rasa terima kasih atas limpahan rezeki dari alam, yang diwujudkan melalui jamuan

³ Isnawati, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 03 Oktober 2024

⁴ Jamilah, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 07 Oktober 2024

⁵ Sari Wati, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 07 Oktober 2024

yang berbahan dasar dari alam. Selain itu, *papajar* juga mencerminkan nilai kepedulian dan semangat berbagi, karena setelah acara berakhir, isinya akan dibagikan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Adapun prosesi selesai dan bahan *papajar* diletakkan, tidak semua bahan tersebut dibuang. Sebagian masyarakat mengolah bahan seperti ketan dan pisang menjadi makanan untuk hajatan, sedangkan sebagian lain membuangnya di sungai atau pekarangan, sebagai simbol "pemberian makan" kepada roh gaib atau penunggu tempat.

2. Pandangan Masyarakat tentang Tradisi *Papajar* pada Pernikahan Adat Banjar di Desa Bintang Ara

Berikut merupakan rangkuman dari hasil wawancara para responden terkait asal-usul dan latar belakang tradisi *papajar*:

Melalui hasil penelitian, H. Kastalani, S.Pd, sebagai tokoh Agama mempunyai pandangan yang mendalam mengenai tradisi *papajar* yang masih umum dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Menurutnya, tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya yang terus dijaga dan dipraktikkan, meskipun tidak diketahui secara pasti bagaimana atau oleh siapa tradisi ini pertama kali dibawa ke wilayah tersebut. Ia mengaitkan akar tradisi *papajar* dengan kepercayaan animisme pada masa lampau, karena praktik ini erat hubungannya dengan keyakinan masyarakat terhadap hal-hal gaib dan spiritual. Oleh karena itu, *papajar* tidak dapat dipisahkan dari identitas budaya masyarakat Banjar,

khususnya ketika hendak menggelar prosesi pernikahan, dan telah menjadi salah satu ciri khas yang melekat kuat dalam tradisi mereka.⁶

Tradisi *papajar* masih sangat kuat melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Meskipun sebagian orang melaksanakannya hanya karena mengikuti kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun, dan menganggapnya bukan sebagai suatu keharusan, melainkan sekadar pelengkap agar prosesi pernikahan terasa lengkap karena seluruh rangkaian adat telah dijalankan, tetap saja terdapat pandangan lain di kalangan masyarakat. Tidak sedikit yang meyakini bahwa apabila tradisi ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan muncul gangguan dari makhluk halus atau hal-hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya acara pernikahan.⁷

Masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, umumnya mempunyai kepercayaan yang kental bahwa tradisi *papajar* wajib dilakukan, meskipun terdapat sebagian kecil yang berpendapat bahwa tidak menjadi masalah jika tradisi tersebut tidak dijalankan. Dalam praktiknya, terdapat garis keturunan tertentu yang diwajibkan melaksanakan *papajar*, karena para leluhur mereka telah mewariskan keharusan tersebut sebagai bagian dari adat keluarga. Pelaksanaan tradisi ini juga dipercaya memiliki tujuan khusus, baik secara spiritual maupun budaya, yang menjadikannya tetap dijaga dan dipraktikkan hingga kini.

⁶ H. Kastalani, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 02 Oktober 2024.

⁷ H. Kastalani, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 02 Oktober 2024

Menurut H. Kastalani, tradisi *papajar* umumnya tidak memiliki dasar hukum yang baku, melainkan dijalankan semata-mata karena mengikuti adat yang telah berlangsung secara turun-temurun, atau sering disebut sebagai tindakan yang “hanya ikut-ikutan.” Bagi masyarakat setempat, karena tradisi ini dianggap bagian dari adat, maka jika tidak dilaksanakan akan timbul rasa takut dan perasaan bahwa ada yang kurang dalam pelaksanaan suatu acara, khususnya pernikahan. Inilah yang menunjukkan kuatnya pengaruh adat terhadap keyakinan masyarakat. Selain itu, ada pula yang meyakini bahwa *papajar* berkaitan dengan aspek mistis, di mana hal-hal buruk bisa terjadi jika tradisi ini diabaikan. Tradisi ini secara khusus biasanya diwajibkan bagi keturunan tertentu, seperti mereka yang berasal dari garis keturunan *tutus buaya* dan *tutus mayang*.⁸

Banyak dari masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang merasa takut apabila tidak melaksanakan tradisi *papajar*. Orang yang dimaksud tersebut tetap meyakini bahwa apabila tradisi ini diabaikan, maka berpotensi terjadi petaka atau hal buruk lainnya selama acara pernikahan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Banjar di daerah ini tetap melaksanakan tradisi *papajar*, meskipun tidak sedikit yang tidak tahu menahu dengan jelas manfaat dari tradisi tersebut, karena mereka melakukannya sebatas sebagai bagian dari mengikuti kebiasaan yang ada.

Menurut informan kedua, sejarah pasti mengenai kapan tradisi *papajar* dimulai tidak diketahui dengan jelas. Namun, tradisi ini masih sangat kuat melekat

⁸ H. Kastalani, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 02 Oktober 2024

dalam kehidupan masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. *Papajar* telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, mengingat tradisi ini telah diteruskan oleh nenek moyang mereka. “Saya sendiri tidak tahu dengan pasti kapan tradisi ini pertama kali muncul di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Meskipun telah lama, saya kerap kali mengetahui tentang tradisi ini, saya sendiri tidak mengetahui secara pasti bagaimana asal-usul masuknya tradisi ini ke daerah kita. Saya hanya tahu, tradisi ini sangat menempel erat dalam masyarakat kita, sampai-sampai dianggap aneh jika tidak dilaksanakan. Bisa jadi mayoritas masyarakat kita meyakini bahwa tradisi ini perlu dipelihara karena telah diwariskan oleh nenek moyang kita,” ungkapnya.⁹

Hampir semua masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang tidak terlalu memperhatikan tentang asal-usul masuknya tradisi *papajar*. Mereka lebih fokus pada pelaksanaan tradisi yang telah dilakukan oleh keluarga besar mereka sejak zaman dahulu. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa apabila tradisi ini tidak dilakukan, itu artinya melanggar aturan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Menurut Ida Fariatni sebagai pelaksana, meskipun tradisi *papajar* sudah menjadi hal yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, banyak dari mereka yang tidak mengetahui alasan mengapa tradisi ini harus dilaksanakan. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti asal-usul tradisi tersebut. Mereka hanya menjalankan apa yang telah

⁹ Drs. H. Sabilarrusdi, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 08 Oktober 2024

menjadi kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. “Memang, sejarah atau awal mula pelaksanaan tradisi *papajar* tidak diketahui secara jelas, karena ini hanya diteruskan sebagai adat atau kebiasaan keluarga besar yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Banjar, khususnya di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Setelah sekian lama, tradisi ini tetap dijalankan karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama,” jelasnya.¹⁰

Tradisi ini dipahami sebagai bagian yang krusial yang tidak boleh dabaikan, bahkan dianggap kurang sakral apabila *papajar* tidak dilaksanakan. Masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, meyakini bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena dianggap sebagai bentuk pembersihan diri sebelum memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri dalam berumah tangga.

Menurut Ida Fariatni, dalam tradisi masyarakat Banjar, khususnya di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, pelaksanaan tradisi *papajar* dianggap penting untuk menjaga kesakralan acara pernikahan. Tradisi ini tidak dianggap bertentangan dengan ajaran agama, karena niatnya adalah untuk pembersihan diri, baik secara jasmani maupun rohani. *Papajar* masih sangat melekat erat di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, karena sudah menjadi kewajiban adat yang dijaga dan dianggap sebagai simbol pembersihan diri sebelum memulai kehidupan baru dalam pernikahan.¹¹

¹⁰ Ida Fariatni, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 02 Oktober 2024

¹¹ Ida Fariatni, wawancara pribadi Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 02 Oktober 2024

Karena tradisi *papajar* telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dan diyakini tidak bertentangan dengan aturan yang ada, tradisi ini diasumsikan tidak akan hilang dan akan terus dipertahankan oleh masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong.

Menurut Isnawati, tradisi *Papajar* merupakan salah satu kebiasaan yang berasal dari masa Kerajaan Banjar, ketika wilayah Banjar masih berada di bawah kekuasaan kesultanan. Bagi masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, tradisi ini tidak hanya dijalankan sebagai rutinitas budaya, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap para tokoh Kerajaan Banjar. Tradisi *Papajar* telah ada sejak terbentuknya hubungan antara dua kesultanan Banjar sekitar tahun 1500 M dan dianggap penting untuk terus dilestarikan sebagai wujud penghormatan kepada para tokoh kerajaan tersebut.¹²

Menurut Isnawati, pelaksanaan tradisi *Papajar* memiliki aturan tersendiri yang dapat berbeda-beda, tergantung pada keyakinan yang dianut secara turun-temurun oleh masing-masing garis keturunan. Tradisi ini tidak bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Banjar, melainkan umumnya dijalankan oleh keluarga-keluarga tertentu yang dianggap memiliki garis keturunan khusus yang dipercaya oleh leluhur mereka. Meskipun terdapat perbedaan dalam garis keturunan, tujuan utama dari tradisi ini tetap sama, yaitu sebagai sarana untuk membersihkan diri. Perbedaan dalam bahan atau tata cara pelaksanaannya dianggap hal yang wajar,

¹² Isnawati, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 03 Oktober 2024

karena mengikuti ajaran nenek moyang masing-masing keluarga, dan secara umum perbedaan tersebut hanya bersifat kecil atau tidak signifikan.¹³

Menurut Jamilah, suatu tradisi atau budaya di daerah tertentu akan tetap bertahan selama tradisi tersebut memberikan manfaat dan mengandung nilai-nilai positif bagi pelakunya. Meskipun asal-usul dan waktu kemunculan tradisi itu tidak diketahui secara pasti, selama tradisi tersebut diwariskan oleh para leluhur dan dianggap membawa dampak baik, generasi penerus merasa perlu untuk tetap melaksanakannya.¹⁴

Menurut Jamilah, tradisi *Papajar* telah ada sejak masa kekuasaan Kesultanan Banjar. Tradisi ini secara khusus dilaksanakan oleh individu yang mempunyai garis keturunan langsung dari raja-raja Kesultanan Banjar, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pada awalnya tradisi ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang akan dinobatkan sebagai raja. Tujuan utama dari pelaksanaan tradisi *Papajar* adalah untuk membersihkan diri dari berbagai penyakit, baik secara fisik maupun spiritual. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan agar calon raja terhindar dari tindakan yang kurang beradab, mampu mengerjakan pemerintahan dengan bijaksana, bersikap adil terhadap seluruh rakyat, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat luas.¹⁵

Menurut Sari Wati, tradisi penyediaan *papajar* dipercaya sebagai warisan ajaran dari nenek moyang dan telah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan,

¹³ Isnawati, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 03 Oktober 2024

¹⁴ Jamilah, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 07 Oktober 2024

¹⁵ Jamilah, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 07 Oktober 2024

khususnya dalam acara perkawinan. Meskipun asal-usul dan alasan awal pelaksanaan tradisi ini tidak diketahui secara pasti, masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, telah menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah. Walaupun latar belakang sejarahnya belum jelas, selama penyediaan *papajar* tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyelenggarakan acara, tradisi ini dipercaya dapat memberikan rasa aman dan kelancaran bagi seluruh rangkaian prosesi pernikahan, mulai dari awal hingga akhir acara.¹⁶

Masyarakat di Desa Bintang Ara berasumsi bahwa tradisi *papajar* masih tetap dipelihara hingga saat ini, terutama dalam acara pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk isyarat adat yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dalam pelaksanaannya, *papajar* digunakan sebagai upaya untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti calon pengantin yang mengalami kesurupan atau perasaan tidak tenang dari pihak keluarga yang menggelar hajatan. Keadaan tersebut dipercaya terjadi akibat kelalaian dalam menyiapkan *papajar*. Dalam praktiknya, masyarakat setempat umumnya menggunakan bahan-bahan mentah sebagai isi *papajar*, seperti beras, gula merah, dan kelapa, yang disusun dan disiapkan sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan.

Pemanfaatan isi dari *papajar* di masyarakat Desa Bintang Ara cukup beragam. Sebagian masyarakat memanfaatkannya dengan cara mengolah bahan-bahan tersebut menjadi makanan untuk keperluan acara hajatan, agar tidak terbuang sia-sia dan tetap bermanfaat. Namun, ada juga sebagian lainnya yang setelah

¹⁶ Sari Wati, wawancara pribadi, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong 10 Oktober 2024

digunakan, memilih untuk membuang sebagian dari isi *papajar* tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan simbolis, yaitu sebagai bentuk "pemberian makan" kepada roh-roh atau makhluk halus yang diyakini hadir atau berpengaruh dalam acara tersebut. Keyakinan ini mencerminkan adanya perpaduan antara praktik adat dan unsur kepercayaan lokal yang masih hidup dalam tradisi masyarakat setempat.

Seperti yang diungkapkan Anthony Giddens "Traditions are not simply inherited, they are actively reinterpreted by each generation." (Giddens, 2009: 525) menjelaskan bahwa tradisi bukan hanya warisan pasif dari masa lalu, melainkan terus-menerus ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman. Ini menjelaskan kenapa *Papajar* tetap dilakukan, meskipun masyarakat tidak lagi sepenuhnya memahami makna aslinya.¹⁷

C. Pembahasan

Tradisi *papajar* dalam pernikahan adat Banjar di Desa Bintang Ara tidak hanya dipandang sebagai ritual simbolik, tetapi sebagai ungkapan nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

1. *Papajar* dalam Perspektif Animisme dan Dinamisme

a. Unsur Animisme

Papajar memiliki akar pada kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan bahwa roh atau makhluk gaib mendiami alam. Hal ini terlihat dari:

¹⁷ Anthony Giddens, *Sociology*, 6th ed. (Cambridge: Polity Press, 2009), 525.

- Keyakinan bahwa gangguan dari makhluk halus bisa mengganggu jalannya pernikahan.

Masyarakat Banjar, khususnya di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, meyakini bahwa jika tradisi ritual *Papajar* tidak dijalankan, maka dapat mendatangkan musibah. Di antaranya, pengantin bisa mengalami gangguan dari roh jahat seperti sakit, kesurupan, atau kejadian tidak diinginkan lainnya, misalnya kursi tempat bersandingnya mepelai roboh saat resepsi berlangsung. Namun demikian, keyakinan tersebut tetap bergantung pada individu atau keluarga yang melaksanakan tradisi, apakah mereka benar-benar meyakini atau tidak.

- Pemahaman bahwa *papajar* adalah "persembahan" agar roh halus tidak mengganggu.

Tradisi ritual ini dianggap positif oleh masyarakat Banjar, khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong, adanya keyakinan bahwa pengantin akan tertimpa musibah jika tidak menjalankan tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, setiap musibah yang terjadi pada seseorang merupakan akibat dari perbuatannya sendiri, bukan karena tidak mengikuti suatu tradisi.

Oleh karena itu, akan lebih bijak bagi siapa pun yang melaksanakan tradisi ritual *papajar* untuk senantiasa meluruskan niatnya. Tradisi tersebut sebaiknya dijalankan bukan atas dasar kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk budaya yang dihargai selama tidak menyimpang dari syariat. Penting untuk

diyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik keberkahan maupun musibah, semata-mata merupakan bagian dari ketetapan dan kehendak Allah SWT.

Ini merupakan bentuk pewarisan sistem kepercayaan tradisional yang sudah ada sebelum Islam masuk, di mana masyarakat menghormati roh leluhur atau kekuatan halus di alam sekitar.

b. Unsur Dinamisme

Papajar juga mengandung unsur dinamisme, yaitu keyakinan bahwa benda tertentu memiliki daya atau kekuatan spiritual. Misalnya:

- Telur, kelapa, beras ketan dipercaya memiliki energi positif atau bisa menolak bala.

Papajar terdiri dari beras putih, beras ketan, kelapa, gula merah, pisang, dan telur ayam kampung. Namun demikian, komposisi *Papajar* tidak dapat diseragamkan, karena disesuaikan dengan ajaran leluhur dari masing-masing keluarga. Pada masa lalu, penyediaan *Papajar* diniatkan sebagai bentuk persembahan kepada roh leluhur serta makhluk halus atau roh jahat, dengan harapan agar mereka tidak mengganggu calon pengantin selama berlangsungnya prosesi pernikahan. Kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh jahat yang dianggap dapat mendatangkan bencana maupun keselamatan.

- Tempat meletakkan papajar, seperti kolong pelaminan, dipercaya sebagai titik keramat yang perlu diberi sesaji agar tidak terjadi gangguan.

Berdasarkan wawancara pelatakan papajar itu ada di berbagai tempat yaitu di bawah pelaminan, di sudut kamar pengantin, di pintu masuk rumah, beberapa bahkan menghanyutkannya ke sungai sebagai "izin" kepada penunggu alam.

Namun, dalam pelaksanaannya sekarang, unsur animisme dan dinamisme tersebut telah berbaur dengan nilai-nilai keislaman sehingga tidak tampak lagi sebagai bentuk pemujaan atau penyembahan.

2. Pemenuhan Unsur Tradisi

Menurut teori tradisi, suatu praktik disebut "tradisi" jika memenuhi beberapa unsur:

- Diturunkan secara turun-temurun: Tradisi Papajar diwariskan dari generasi ke generasi masyarakat Banjar.

Tradisi *papajar* sudah menjadi hal yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, banyak dari mereka yang tidak mengetahui alasan mengapa tradisi ini harus dilaksanakan. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti asal-usul tradisi tersebut. Mereka hanya menjalankan apa yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. “Memang, sejarah atau awal mula pelaksanaan tradisi *papajar* tidak diketahui secara jelas, karena ini hanya diteruskan sebagai adat atau kebiasaan keluarga besar yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Banjar, khususnya di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Setelah sekian

lama, tradisi ini tetap dijalankan karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama.

- Memiliki nilai simbolik: Papajar memuat simbol pembersihan, penolak bala, dan permohonan keselamatan.
- Dilakukan berulang dan terikat pada momen khusus: Pelaksanaannya selalu menjelang pernikahan, dengan tata cara yang mirip dari waktu ke waktu.
- Diakui secara kolektif oleh masyarakat: Hampir semua warga menganggap *Papajar* sebagai bagian penting dari adat pernikahan.

Dengan demikian, *Papajar* memenuhi semua syarat tradisi sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat dan para ahli antropologi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, asal-usul tradisi *Papajar* tidak diketahui secara pasti, baik mengenai waktu masuknya maupun siapa yang membawanya. Namun, salah satu responden menyatakan bahwa tradisi ini telah ada sejak masa kekuasaan Kesultanan Banjar sekitar tahun 1500 M. Masyarakat Banjar setempat meyakini bahwa leluhur mereka sebenarnya masih hidup, namun berada di alam gaib, dan akan hadir apabila diundang dalam acara-acara ritual tertentu. Kepercayaan ini terutama kuat di kalangan masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, yang meyakini bahwa meninggalkan tradisi ini dapat mengundang bencana atau malapetaka.

Tradisi *Papajar* umumnya dilakukan dua hingga tiga hari sebelum prosesi adat lainnya dimulai. *Papajar* tidak boleh ditempatkan hanya di satu lokasi, melainkan harus disebar ke beberapa tempat, seperti di dalam kamar pengantin dan

di bawah kursi yang akan digunakan oleh kedua mempelai saat acara pernikahan berlangsung. Penempatan *Papajar* ini dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga yang dituakan dari pihak calon pengantin.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis, mengungkapkan terdapat beberapa informan yang meyakini tradisi ritual *Papajar*. Sebagian di antaranya melaksanakan tradisi tersebut meskipun tidak sepenuhnya memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ada pula yang mempercayai nilai-nilai dalam tradisi *Papajar*, namun tidak menganggapnya sebagai kewajiban mutlak untuk selalu dijalankan, karena mereka menilai bahwa pelaksanaannya tetap perlu dievaluasi agar sesuai dengan perkembangan dan nilai-nilai yang berlaku saat ini.

Tradisi ritual *Papajar* yang dijalankan oleh masyarakat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, merupakan bentuk ikhtiar mereka kepada Allah SWT dalam memohon perlindungan dan kelancaran. Permohonan tersebut diwujudkan melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua, para perempuan yang dituakan (bidadari), serta kedua calon pengantin selama prosesi ritual *Papajar* berlangsung.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara antara penulis dan para informan, *Papajar* dianggap sebagai satu dari sekian syarat krusial yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi *Papajar* lebih dimaknai sebagai simbol keikhlasan dan semangat berbagi, yang dijalankan semata-mata sebagai bagian dari tradisi, bukan lagi sebagai ritual sesajen seperti di masa lampau. Saat ini, dalam prosesi peletakan *Papajar*, diniatkan dalam hati sebagai bentuk ibadah

kepada Allah SWT, dan *Papajar* dianggap sebagai wujud rasa syukur atas karunia rezeki yang diberikan melalui hasil alam.

Masyarakat Banjar, khususnya di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, meyakini bahwa jika tradisi ritual *Papajar* tidak dijalankan, maka dapat mendatangkan musibah. Di antaranya, pengantin bisa mengalami gangguan dari roh jahat seperti sakit, kesurupan, atau kejadian tidak diinginkan lainnya, misalnya kursi tempat bersandingnya mepelai roboh saat resepsi berlangsung. Namun demikian, keyakinan tersebut tetap bergantung pada individu atau keluarga yang melaksanakan tradisi, apakah mereka benar-benar meyakinkannya atau tidak.

Analisisnya adalah tradisi *papajar* mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Banjar yang berakar pada sistem kepercayaan lokal, namun telah mengalami transformasi makna seiring perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan pendekatan etnologi, peneliti dapat memahami sinkretisme antara unsur budaya (animisme-dinamisme) dengan nilai-nilai Islam yang hidup di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa budaya dan agama tidak selalu bertentangan, tetapi bisa saling menyesuaikan dan memperkaya identitas lokal. "Religious practices are not universal categories, but shaped by historical and cultural conditions." (Asad, 1993: 27) Talal Asad mengkritik pandangan bahwa agama itu universal. Ia menyatakan bahwa praktik keagamaan sangat dipengaruhi oleh budaya lokal. Ini menjelaskan mengapa *Papajar* yang berakar dari animisme bisa berjalan berdampingan dengan Islam. Talal Asad juga mengatakan bahwa praktik keagamaan dibentuk oleh kondisi historis dan budaya lokal, *Papajar* merupakan bentuk adaptasi

masyarakat Banjar dalam mengintegrasikan adat leluhur dengan nilai-nilai Islam yang telah meresap dalam kehidupan mereka.¹⁸

- ¹⁸ Talal Asad, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), 27.